



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 22/M.PPN/HK/02/2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM
KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak, perlu adanya program-program pembangunan untuk mewujudkan tujuan tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kedua Tahun 2010-2014, serta untuk pencapaian program-program pembangunan sasaran tersebut, Pemerintah RI bekerja sama dengan UNICEF melalui Koordinasi Strategis Kerjasama RI – UNICEF Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam *Country Program Action Plan (CPAP)* Tahun 2011-2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI – UNICEF Tahun 2013;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI – UNICEF Tahun 2013;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGELOLAAN PROGRAM KERJASAMA PEMERINTAH RI-UNICEF TAHUN 2013.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengelolaan Program Kerjasama Pemerintah RI – UNICEF Tahun 2013, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi RI-UNICEF, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi RI-UNICEF terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas menjalankan arahan atau tugas yang diberikan oleh Tim Pengarah serta melaporkannya kepada Tim Pengarah untuk kegiatan dimaksud.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi RI-UNICEF Tahun 2013;

b. melakukan ...

- b. melakukan pencarian, pengumpulan dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan, termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara dengan semua pihak yang terkait, dalam rangka pelaksanaan koordinasi strategis kerjasama Pemerintah RI – UNICEF Tahun 2013;
- c. melakukan analisis data, bahan, dan informasi;
- d. menyelenggarakan diskusi, baik dalam rangka pencarian bahan, data, dan informasi maupun dalam rangka mempertajam analisa terhadap koordinasi strategis kerjasama Pemerintah RI – UNICEF;
- e. melakukan koordinasi program, kegiatan dan isu-isu strategis yang terkait dengan koordinasi kerjasama Pemerintah RI - UNICEF;
- f. melaporkan hasil kegiatan strategis kerjasama Pemerintah RI - UNICEF untuk disampaikan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan sebagai bahan penyusunan kebijakan koordinasi strategis kerjasama Pemerintah RI - UNICEF.

- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi;
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi RI - UNICEF dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2013.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Emmy Suparmiatun

